



BHPP

ASLI

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PPHU Nomor: 275-01-05-06/PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai NasDem).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI :	Pihak Terkait
NO.	275-01-05-06 PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Selasa
TANGGAL :	7. Mei 2024.
JAM :	11.12.

Dengan hormat, bersama ini kami:-----

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, juncto Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.
2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Mei 2020, juncto Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat dalam PHPU yang diajukan Partai NasDem untuk pengisian keanggotaan DPR RI, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 April 2024 (Terlampir) dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Tertanggal 25 April 2024 (Terlampir)**, dengan ini memberi kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

MUALIMIN, SH. MH. CN.

CAESAR SHOPAN ADITYA, SH.

DODI IRAMA, SH. MH. MED. CPCLE. CLMA.

NIKMATIN ZURAIDA, SH.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

NOVIAN TO RAHMANTYO, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

FERI APRIANYAH, SH. MH.

HAMKA FERYNANDO, SH.

OTITO, SH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP) DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**", yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai----

-----**PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini memberikan **Keterangan Pihak Terkait** terhadap **Perkara PPHU Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, yang dimohonkan oleh **Pemohon (Partai NasDem)**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan "*Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*";
- 3) Bahwa *penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional* oleh KPU sebagaimana Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, didasari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional yang telah dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, secara jelas mengatur bahwa Saksi (peserta Pemilu) dan Bawaslu dipersilahkan mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL PROV-DPR yang dimilikinya dengan formulir Model D.HASIL PROV-DPR tersegel yang dibuka oleh KPU, dan apabila terdapat perbedaan data maka KPU melakukan pembetulan, ***artinya*** berdasarkan ketentuan ini, perselisihan yang dimungkinkan terjadi dan dapat dilakukan pembetulan didasari adanya perbedaan data antara formulir Model D.HASIL PROV-DPR yang dimiliki Saksi dan Bawaslu dengan formulir Model D.HASIL PROV-DPR tersegel yang dibuka oleh KPU, ***bukan*** persandingan atau pencocokan dengan formulir Model C.HASIL-DPR seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- 5) Bahwa formulir Model C.HASIL-DPR yang digunakan oleh Pemohon untuk mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dalam perkara *a quo* tidak tepat dan tidak berdasar hukum, karena pencocokan formulir Model C.HASIL-DPR yang dimiliki Pemohon seharusnya diajukan dalam kesempatan atau pada waktu dilaksanakannya Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, yang dalam hal terdapat perselisihan perbedaan data maka PPK melakukan pembetulan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (6) huruf g dan huruf h Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, ***sementara*** pada faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, artinya kesalahan Pemohon sendiri tidak menggunakan haknya atas penyelesaian perselisihan dalam proses dan tahapan Pemilu;

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:----

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan "*kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu*";
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan kedudukannya sebagai calon anggota DPR, yang pada faktanya Pemohon tidak melampirkan bukti Keputusan KPU Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **[Bukti PT-1]**;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.-----

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- 2) Bahwa sebelumnya Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak mengalami penambahan suara DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa "pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon", dan "petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon";
- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya kesalahan hasil dengan menyandingkan atau mencocokkan formulir Model D.HASIL PROV-DPR tersegel yang dibuka oleh KPU pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dengan formulir Model C.HASIL-DPR yang dimiliki Pemohon, bukan menyandingkan/mencocokkan dengan formulir Model D.HASIL PROV- DPR yang dimiliki Pemohon, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan KPU Nomor: 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang secara jelas mengatur bahwa Saksi (peserta Pemilu) dan Bawaslu dipersilahkan mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL PROV-DPR yang dimilikinya dengan formulir Model D.HASIL PROV-DPR tersegel yang dibuka oleh KPU, dan apabila terdapat perbedaan data maka KPU melakukan pembetulan;
- 5) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya, tidak satupun mendalilkan adanya kesalahan hasil yang didasari perbedaan data antara formulir Model D.HASIL PROV-DPR yang dimilikinya dengan formulir Model D.HASIL PROV-DPR tersegel yang dibuka oleh KPU pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional, sehingga tidak beralasan hukum bagi



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pemohon dalam Petitumnya meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 6) Bahwa berdasarkan fakta hukum, **Pemohon tidak pernah mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus)** yang sifatnya berjenjang mulai dari **Tingkat TPS di Kecamatan Banyuasin I** yakni TPS 4 Desa/Kel Duren Ijo, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 22 Desa/Kel Mariana, **Tingkat TPS di Kecamatan Banyuasin III** yakni TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Tanjung Kepayang, TPS 1, 3 Desa/Kel Ujung Tanjung, TPS 1, 2, 3, 6, 7 Desa/Kel Mulya Agung, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Desa/Kel Sidang Mas, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Desa/Kel Kayuara Kuning, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19 Desa/Kel Seterio, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa/Kel Tanjung Beringin, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa/Kel Regan Agung, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Desa/Kel Pangkalan Balai, **Tingkat TPS di Kecamatan Muara Telang** yakni TPS 3 Desa/Kel Sumber Mulya, TPS 1, 2 Desa/Kel Upang Karya, TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Upang Cemara, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Desa/Kel Marga Rahayu, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Desa/Kel Telang Jaya, **Tingkat PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, PPK Muara Telang, Tingkat KPU Kabupaten Banyuasin**, dan baru mengajukan keberatan di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan dan ditingkat Nasional KPU RI yang diajukan secara lisan;
- 7) Bahwa dalam pokok permohonannya halaman 7 sampai dengan halaman 12 Tabel 3 sampai dengan Tabel 7, Pemohon menyandingkan perolehan suara Pemohon (Partai NasDem) dan Pihak Terkait (Partai Demokrat) dengan mempersoalkan/mendalilkan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang, namun dalam Petitum Pemohon pada angka 2 halaman 40-41 Pemohon langsung memohon agar Mahkamah Konstitusi RI membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, tanpa menyebutkan membatalkan perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) sepanjang di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III dan PPK Muara Telang, artinya dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak memiliki kesesuaian dengan Petitum Pemohon dalam perkara *a quo*;

- 8) Bahwa oleh karena dalil-dalil dalam permohonan Pemohon antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan, dan antara posita dengan petitum saling bertentangan, sehingga permohonan pemohon kabur, tidak jelas (*obscur libel*), maka sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA)

- 1) Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
- 2) Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait pada Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 1, yang berada di TPS 4 Desa/Kel Duren Ijo, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 22 Desa/Kel Mariana Kecamatan Banyuasin I; TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Tanjung Kepayang, TPS 1, 3 Desa/Kel Ujung Tanjung, TPS 1, 2, 3, 6, 7 Desa/Kel Mulya Agung, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Desa/Kel Sidang Mas, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Desa/Kel Kayuara Kuning, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19 Desa/Kel Seterio, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa/Kel Tanjung Beringin, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa/Kel Regan Agung, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

31, 32, 33 Desa/Kel Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III; TPS 3 Desa/Kel Sumber Mulya, TPS 1, 2 Desa/Kel Upang Karya, TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Upang Cemara, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Desa/Kel Marga Rahayu, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Desa/Kel Telang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;

- 4) Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang Pemilu sebelum mengajukan permohonan PHPU *a quo*, yakni Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifatnya berjenjang mulai dari tingkat TPS yang dimohonkan, tingkat Kecamatan PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, PPK Muara Telang, tingkat KPU Kabupaten Banyuasin, tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan tingkat Nasional KPU RI, maka Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait menjadi tidak berdasar hukum;
- 5) Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

1.5. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT

- 1) Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
- 2) Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- 3) Bahwa sebelumnya Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak mengalami penambahan suara dan tidak mengambil satupun suara dari Partai Politik peserta pemilu lainnya termasuk dari Pemohon, begitu juga tidak ada yang mengurangi perolehan suara Pemohon di di TPS 4 Desa/Kel Duren Ijo, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 22 Desa/Kel Mariana Kecamatan Banyuasin I; TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Tanjung Kepayang, TPS 1, 3 Desa/Kel Ujung Tanjung, TPS 1, 2, 3, 6, 7 Desa/Kel Mulya Agung, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Desa/Kel Sidang Mas, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Desa/Kel Kayuara Kuning, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19 Desa/Kel Seterio, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa/Kel Tanjung Beringin, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa/Kel Regan Agung, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Desa/Kel Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III; TPS 3 Desa/Kel Sumber Mulya, TPS 1, 2 Desa/Kel Upang Karya, TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Upang Cemara, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Desa/Kel Marga Rahayu, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Desa/Kel Telang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta hukum, **pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara PPHU a quo untuk menuntut agar perolehan suara Pihak Terkait dikurangi dan/atau di rubah perolehan suaranya** karena berdasarkan fakta hukum saksi Pemohon (Partai NasDem) **tidak** melakukan **pernyataan keberatan saksi** atau catatan kejadian khusus secara tertulis dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan tingkat KPU RI secara nasional;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara milik Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I Provinsi Sumatera Selatan, maka Pemohon bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIK SUMATERA SELATAN I

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (BERDASARKAN MODEL D.HASIL NASIONAL-DPR) DAN MENURUT PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKB	201.861	201.861	0
2.	PARTAI GERINDRA	299.754	299.754	0
3.	PDIP	219.186	219.186	0
4.	PARTAI GOLKAR	470.829	470.829	0
5.	PARTAI NASDEM	427.494	427.494	0
6.	PARTAI BURUH	12.647	12.647	0
7.	PARTAI GELORA	16.513	16.513	0
8.	PKS	155.614	155.614	0
9.	PKN	14.440	14.440	0
10.	PARTAI HANURA	17.789	17.789	0
11.	PARTAI GARUDA	7.151	7.151	0
12.	PAN	129.404	129.404	0
13.	PBB	8.703	8.703	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	143.856	141.555	2.301
15.	PSI	68.404	68.404	0
16.	PARTAI PERINDO	26.436	26.436	0
17.	PPP	18.938	18.938	0
24.	PARTAI UMMAT	13.260	13.260	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait (Partai Demokrat) di Dapil Sumatera Selatan I sebanyak 2.301 suara adalah **TIDAK BENAR**, karena perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I sebanyak **143.856**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

suara telah sesuai dengan **Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB **[Bukti PT-2]**, dan sesuai dengan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Nasional** sebagaimana formulir **Model D.HASIL NASIONAL-DPR [Bukti PT-3]**, serta berkesesuaian pula dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Dalam hal ini, kesesuaian itu dibuktikan dengan:-----

- a. **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Sumatera Selatan**, sebagaimana formulir **Model D.HASIL PROV-DPR [Bukti PT-4]**;-----
- b. **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Musi Rawas**, sebagaimana formulir **Model D.HASIL KABKO-DPR [Bukti PT-5]**;-----
- c. **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Musi Banyuasin**, sebagaimana formulir **Model D.HASIL KABKO-DPR [Bukti PT-6]**;-----
- d. **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Banyuasin**, sebagaimana formulir **Model D.HASIL KABKO-DPR [Bukti PT-7]**;-----
- e. **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara**, sebagaimana formulir **Model D.HASIL KABKO-DPR [Bukti PT-8]**;-----



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

-
- f. **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Palembang**, sebagaimana formulir **Model D.HASIL KABKO-DPR [Bukti PT-9]**;-----
- g. **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Lubuk Linggau**, sebagaimana formulir **Model D.HASIL KABKO-DPR [Bukti PT-10]**;-----
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penambahan suara bagi Partai Demokrat terjadi pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan adalah **TIDAK BENAR**, karena pada faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan baik di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, maupun PPK Muara Telang, bahkan Saksi Pemohon ikut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **PPK Banyuasin I** tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana formulir **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR [Bukti PT-11]**, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **PPK Banyuasin III** tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana formulir **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR [Bukti PT-12]**, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **PPK Muara Telang** tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana formulir **Model D.HASIL KECAMATAN-DPR [Bukti PT-13]**;-----
3. Bahwa tata cara dan prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara termasuk hak keberatan peserta Pemilu baik terhadap prosedur dan/atau selisih hasil perolehan suara telah diatur secara berjenjang dalam setiap tahapan dan tingkatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU Nomor 5 Tahun 2024), sebagai berikut:-----
- a. **Rekapitulasi tingkat Kecamatan (PPK)** diatur dalam BAB IV Pasal 10 s/d Pasal 25, bahwa saksi peserta Pemilu dan Panwascam diberikan hak untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimilikinya dengan data dalam formulir Model C.HASIL yang tersegel, dalam



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- hal terdapat perbedaan data maka dilakukan pembetulan (Pasal 15 Ayat (6) huruf g dan huruf h), dan Penyelesaian Keberatan diatur Pasal 25;
- b. **Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota** diatur dalam BAB VI Pasal 43 s/d Pasal 59, bahwa saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kab/Kota diberikan hak untuk mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang dimilikinya dengan data dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang tersegel, dalam hal terdapat perbedaan data maka dilakukan pembetulan (Pasal 48 Ayat (6) huruf f dan huruf g), dan Penyelesaian Keberatan diatur Pasal 59;
 - c. **Rekapitulasi tingkat Provinsi** diatur dalam BAB VII Pasal 60 s/d Pasal 75, bahwa saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi diberikan hak untuk mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL KABKO yang dimilikinya dengan data dalam formulir Model D.HASIL KABKO yang tersegel, dalam hal terdapat perbedaan data maka dilakukan pembetulan (Pasal 65 Ayat (5) huruf d dan huruf e), dan Penyelesaian Keberatan diatur Pasal 75;
 - d. **Rekapitulasi tingkat Nasional** diatur dalam BAB VIII Pasal 76 s/d Pasal 91, bahwa saksi peserta Pemilu dan Bawaslu diberikan hak untuk mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL PROV yang dimilikinya dengan data dalam formulir Model D.HASIL PROV yang tersegel, dalam hal terdapat perbedaan data maka dilakukan pembetulan (Pasal 83 Ayat (1) huruf d dan huruf e), dan Penyelesaian Keberatan diatur Pasal 91;
4. Bahwa berdasarkan fakta dimana Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan (PPK), dan baru mengajukan keberatan pada rekapitulasi tingkat Provinsi dan Nasional yang mendalilkan terdapat perselisihan yakni penambahan suara Pihak Terkait atas dasar persandingan/pencocokan data Model C.HASIL SALINAN-DPR/Model C.HASIL-DPR dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR adalah tindakan yang tidak berdasar hukum, karena secara jelas PKPU Nomor 5 Tahun 2024 telah mengatur batasan keberatan terhadap perbedaan data (selisih) suara di setiap tingkatan rekapitulasi dilaksanakan, bahwa untuk rekapitulasi tingkat Provinsi adalah persandingan/pencocokan data Model D.HASIL KABKO yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan Bawaslu



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

dengan data Model D.HASIL KABKO yang tersegel, dan rekapitulasi tingkat Nasional adalah persandingan/pencocokan data Model D.HASIL PROV yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan Bawaslu dengan data Model D.HASIL PROV yang tersegel;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **Pemohon tidak pernah mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus)** yang sifatnya berjenjang mulai dari **Tingkat TPS di Kecamatan Banyuasin I** yakni TPS 4 Desa/Kel Duren Ijo, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 22 Desa/Kel Mariana, **Tingkat TPS di Kecamatan Banyuasin III** yakni TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Tanjung Kepayang, TPS 1, 3 Desa/Kel Ujung Tanjung, TPS 1, 2, 3, 6, 7 Desa/Kel Mulya Agung, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Desa/Kel Sidang Mas, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Desa/Kel Kayuara Kuning, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19 Desa/Kel Seterio, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa/Kel Tanjung Beringin, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa/Kel Regan Agung, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Desa/Kel Pangkalan Balai, **Tingkat TPS di Kecamatan Muara Telang** yakni TPS 3 Desa/Kel Sumber Mulya, TPS 1, 2 Desa/Kel Upang Karya, TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Upang Cemara, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Desa/Kel Marga Rahayu, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Desa/Kel Telang Jaya, **Tingkat PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, PPK Muara Telang, Tingkat KPU Kabupaten Banyuasin**, dan baru mengajukan keberatan di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan dan ditingkat Nasional KPU RI;
6. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya Pemohon **tidak dapat** menunjukkan dan **tidak dapat** memuat penjelasan secara terang mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon mulai dari tingkat TPS, PPK, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga ditetapkan secara nasional oleh Termohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi "pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

7. Bahwa terkait Petitum Pemohon yang menyatakan agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, tanpa menyebutkan membatalkan perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) sepanjang di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III dan PPK Muara Telang, **adalah tidak memiliki dasar hukum**, dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2.2. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PEMOHON

1. Bahwa terhadap laporan Pemohon tanggal 6 Maret 2024 dengan Bukti Laporan Nomor: 027/LP/PL/Prov/06.00/II/2024 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dan keberatan Pemohon tanggal 7 Maret 2024 pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Provinsi, menurut Pihak Terkait hal ini tidak beralasan hukum, karena keberatan dan upaya penyelesaian keberatan dalam hal terdapat perbedaan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN DPR sebagaimana permohonan *a quo*, seharusnya diajukan Pemohon pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 s/d. Pasal 25 PKPU Nomor 5 Tahun 2024, bukan saat rekapitulasi tingkat Provinsi yang keberatannya harus didasari oleh perbedaan data (selisih) suara dari hasil pencocokan data formulir Model D.HASIL KABKO yang dimiliki saksi peserta Pemilu dengan data dalam formulir Model D.HASIL KABKO yang tersegel, sesuai ketentuan Pasal 65 Ayat (5) huruf d dan huruf e PKPU Nomor 5 Tahun 2024;-----
2. Bahwa terhadap penyampaian keberatan Pemohon tanggal 11 Maret 2024 saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional sedang berlangsung, menurut Pihak Terkait juga tidak beralasan hukum dan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf d dan huruf e PKPU Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur hak keberatan saksi peserta Pemilu atas perbedaan data (selisih) suara dari hasil mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL PROV yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan Bawaslu dengan data dalam formulir Model D.HASIL PROV yang tersegel, bukan mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL-DPR ke D.HASIL-DPR sebagaimana permohonan Pemohon *a quo*;-----

3. Bahwa sebagai perbandingan dalam hal adanya keberatan saksi peserta Pemilu seperti yang terjadi di PPK Rantau Bayur, keberatan atas perbedaan data pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan PPK Rantau Bayur segera ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan dan selesai, sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan kepada KPU RI pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional berlangsung, dapat dilihat dalam potongan rekaman video diambil dari akun resmi youtube KPU RI **[Bukti PT-14]**;-----
4. Bahwa terhadap laporan Pemohon ke Bawaslu RI melalui surat Nomor: 35-SE/DPP-NasDem/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, menurut Pihak Terkait jika dikaitkan dengan laporan Pemohon sebelumnya tanggal 6 Maret 2024 ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan terhitung sejak Saksi Pemohon mengikuti proses Rekapitulasi di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang, maka laporan Pemohon telah *daluarsa atau lewat waktu* paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, dan laporan memenuhi ketentuan *nebis in idem*, oleh karenanya terhadap laporan yang sama tidak dapat lagi dilaporkan (tidak diregister), sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, berbunyi: "*Dalam hal hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran Pemilu yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu atau Laporan dicabut oleh Pelapor, Laporan tidak diregistrasi*";-----



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

5. Bahwa terhadap putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang menyatakan Terlapor melakukan pelanggaran administratif dan memberikan teguran kepada Terlapor, menurut Pihak Terkait putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan perolehan suara Pihak Terkait, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, bahwa tahapan Rekapitulasi berjenjang telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon secara jelas-jelas tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan pada tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan baik di PPK Banyuasin III, PPK Banyuasin I, maupun di PPK Muara Telang yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo*. Selain itu terdapat pula Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terhadap permasalahan yang sama yakni Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 003/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang menyatakan PPK Banyuasin III (Terlapor I), PPK Banyuasin I (Terlapor III), PPK Muara Telang (Terlapor XII) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu **[Bukti PT-15]**:-----
6. Bahwa terhadap segala upaya hukum berupa laporan dan keberatan yang dilakukan oleh Pemohon, selain tidak berdasar hukum tampak terkesan sebagai upaya mengambil "*kesempatan dalam kesempatan*", karena beberapa hari sebelum Pemohon membuat laporan pertama kali tanggal 6 Maret 2024, terdapat fakta adanya upaya Pemohon untuk melakukan penambahan suara di salah satu PPK di Kota Palembang, dengan kronologis sebagai berikut:-----
 - a. Pada tanggal 2 Maret 2024 saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan PPK Sukarami Kota Palembang sedang berlangsung, saksi Pihak Terkait mendapati adanya perubahan perolehan suara Partai NasDem dari 22.734 suara menjadi 27.270 suara (selisih 4.536 suara) yang tampak di layar sirekap PPK Sukarami, sehingga Pihak Terkait membuat laporan pengaduan ke Bawaslu Kota Palembang dengan surat Nomor: 04/DPC-PD/PLG/III/2024 tanggal 02 Maret 2024 **[Bukti PT-16]**:---
 - b. Pada tanggal 03 Maret 2024, tim Pihak Terkait berjumlah ratusan orang mendatangi PPK Sukarami dan meminta untuk dilakukan penghitungan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- ulang atas temuan penambahan suara Pemohon (Partai NasDem), hingga menjadi bahan pemberitaan di banyak media online antara lain kumparan.com, tribunnews.com, palpres.com, dan beritapagi.co.id **[Bukti PT-17]**, dan pada malam harinya KPU Kota Palembang turun dan menghentikan kegiatan penghitungan suara di PPK Sukarami dan diambil alih oleh KPU Kota Palembang sesuai Berita Acara No. 078/SKR/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 **[Bukti PT-18]**;-----
- c. Pada tanggal 4 Maret 2024, Bawaslu Kota Palembang merekomendasikan kepada KPU Kota Palembang untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilu DPR RI pada rekapitulasi di tingkat PPK Sukarami, sebagaimana Surat Nomor: 096/PM.02.02/K.SS-16/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 **[Bukti PT-19]**, ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palembang dengan mengeluarkan Keputusan Nomor: 428 Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Ketua dan Anggota PPK Sukarami Kota Palembang **[Bukti PT-20]**, dan pada hari itu juga KPU Kota Palembang melakukan pencermatan ulang rekapitulasi hasil penghitungan suara DPR RI Kecamatan Sukarami sesuai Berita Acara Nomor: 137/PL.01.B-BA/1671/2024 tanggal 4 Maret 2024, dimana perolehan suara Pemohon (Partai NasDem) yang benar di Kecamatan Sukarami adalah sebanyak 21.441 suara **[Bukti PT-21]**, dan tercatat dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR **[Bukti PT-22]**;-----
7. Bahwa berangkat dari terungkapnya upaya Pemohon melakukan penambahan suara tersebut diatas, akhirnya Pihak Terkait melakukan pencermatan/pencocokan terhadap seluruh data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, dan berdasarkan hasil pencermatan/pencocokan data dari 284 alat bukti yang terkumpul, ditemukan perbedaan data dimana terjadi penambahan suara Pemohon (Partai NasDem) sebanyak 3.144 suara yang tersebar massif di 246 TPS, 38 PPK (Kecamatan), dan 5 (lima) Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I. Namun demikian, oleh karena temuan ini baru diketahui setelah selesainya semua tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan dan hal tersebut tidak mempengaruhi



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

perolehan jatah kursi DPR RI Pihak Terkait, maka Pihak Terkait memutuskan tidak cukup dasar untuk mengajukan keberatan atas temuan ini;-----

8. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, sudah selayaknya Pihak Terkait yang lebih berhak mendapatkan rasa keadilan, atas perbuatan Pemohon yang seolah menjadi korban padahal sesungguhnya adalah pelaku (*Playing Victim*), dan situasi ini ibarat peribahasa "*menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri*", dalam hal Pihak Terkait diberikan hak melakukan perlawanan;
9. Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah pemeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI yang benar adalah sebagai berikut:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) DAN PIHAK TERKAIT (PARTAI DEMOKRAT) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL SUMATERA SELATAN 1

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
5.	PARTAI NASDEM	427.494
14.	PARTAI DEMOKRAT	143.856

Atau,

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

JIMMY HIMAWAN, SH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.
MH.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

MUALIMIN, SH. MH. CN.

CAESAR SHOPAN ADITYA, SH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

FERI APRIANYAH, SH. MH.